



KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

NOMOR : 250/KPN.W15-U4/SK/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik Wajib menyusun Standar Pelayanan Publik;

c. bahwa Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Pelayanan Publik;

d. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

5. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II
- KESATU : Mencabut dan meyakinkan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : W15-U5/980/KP.10.08/4/2022 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
- KEDUA : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dasar bagi tiap-tiap bidang /urusan pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dalam memberikan pelayanan kepada publik pencari keadilan dan masyarakat.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka selanjutnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU

DANANG UTARYO

Tembusan:

- Dokumen Control (DC);
- Arsip.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI KOTABARU
NOMOR : 250/KPT.W15-U4/SK/II/2024
TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BAB I
STANDAR PELAYANAN UMUM

A. Pelayanan Persidangan

1. Sidang Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dimulai pada jam 09.00 Wita setiap hari kerja. (d disesuaikan dengan kedatangan tahanan dan Jaksa Penuntut Umum).
2. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan dan jadwal sidang berikutnya kepada para pencari keadilan maupun, masyarakat umum melalui papan jadwal persidangan dan meja informasi (*desk info*).
3. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II agar masuk ke ruang sidang untuk Pemeriksaan perkara.
4. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat layar jadwal sidang yang terletak pada lobby pengadilan yang mudah dilihat masyarakat.
5. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menyediakan juru bahasa dan/atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai, atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
6. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II memutuskan dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
7. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi (*desk info*), situs Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II <http://www.pn-kotabaru.go.id> atau situs sistem informasi penelusuran perkara <http://sipp.pn-kotabaru.go.id>.

B. Biaya Perkara

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan pada perkara pidana.
2. Besarnya panjar biaya perkara perdata ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru.
3. Pegawai Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak yang berperkara (SEMA No. 4/2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tentang biaya perkara);
4. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil, kecuali ditentukan lain berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru serta biaya administrasi yang dipertanggung jawabkan dalam putusan.
5. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi dan pembayaran langsung melalui Rekening BRI sebagaimana yang disebut diatas.

6. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II melalui Kepaniteraan Perdata wajib memberitahukan dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
7. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor Pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.(No rek. Pengadilan Tinggi Banjarmasin).
8. Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat Rekening Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
10. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, Biaya pemberitahuan.

C. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

1. Dasar Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
3. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menyediakan layanan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat / pihak-pihak yang tidak mampu yang tersedia di kantor Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
4. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menyediakan Advokat piket sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dan memberikan Layanan hukum sebagai berikut :
 - a. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
 - b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
5. Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri adalah advokat dan sarjana hukum yang dilakukan melalui kerjasama kelembagaan.
6. Kewajiban kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di atas dilakukan Pengadilan Negeri dengan lembaga berupa Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
7. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat.
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

- b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
 - c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - d. tata cara memperoleh pelayanan informasi.
 - e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.
3. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
 4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.
 5. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
 6. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
 7. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk mengendakannya.
 8. Pemohon dapat mengajukan keberatan iika Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
 9. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah. Kotabaru dan tidak memungut biaya lainnya.

- g. Pengadilan akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan pendaftaran nomor perkara dan melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui e-Court dan SIPP.
- h. Pengadilan wajib menyelesaikan proses pendaftaran permohonan sampai dengan penentuan tanggal sidang dalam waktu 1 (satu) hari.

5. Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Elektronik Dari Pengadilan

- a. Dasar hukum surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang permohonan surat keterangan bagi calon kepala dan wakil kepala daerah, surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016, surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengenaan tariff penerimaan bukan pajak terhadap surat keterangan bukan perkara, SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tentang pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Surat keterangan elektronik (eraterang) dilingkungan Peradilan Umum.
- b. Pemohon dapat mengajukan permohonan surat keterangan elektronik dengan mengakses pelayanan dihalama website melalui <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id> dimanapun berada selama tersedianya akses jaringan internet melalui ponsel pintar.
- c. Masyarakat mendapatkan penjelasan bagaimana mengajukan surat keterangan melalui <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>
- d. Masyarakat datang ke Pengadilan dengan membawa surat permohonan yang dicetak dari aplikasi eraterang untuk mengambil surat keterangan.
- e. Pengadilan melayani berbagai jenis surat keterangan elektronik diantaranya : surat keterangan tidak sedang pailit, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang berugikan keuangan Negara.
- f. Pengadilan wajib menyelesaikan permohonan surat keterangan elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan.

6. Pelayanan Mediasi

- a. Dasar Hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
- b. Mediasi dalam Persidangan :
 - 1. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
 - 2. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan dan tercantum dalam papan pengumuman, meja informasi, dan situs Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II <http://www.pn-kotabaru.go.id>.
 - 3. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
 - 4. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim yang bersertifikat pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II untuk menjalankan fungsi mediator.
 - 5. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menyediakan ruangan khusus mediasi yang terletak di kantor Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dengan tidak dipungut biaya.
- c. Mediasi di Luar Persidangan.
 - 1. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan Negeri Kotabaru.

2. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian.
3. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

7. Pelayanan Upaya Hukum

a. Pelayanan Administrasi Banding.

1. Penggugat dan/atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
2. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
3. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
4. Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kotabaru setelah berkas dikirim maka Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II sesegera mungkin mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut dengan disertai relaas pemberitahuannya.
5. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
6. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak pernyataan banding diterima tanpa harus menunggu memori banding / terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan melampirkan soft copy Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II yang dimohonkan banding.
7. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru. Apabila pencabutan banding diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal.
8. Kepaniteraan Muda Perdata segera menerbitkan akta pencabutan banding yang dimohonkan dengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan banding dan Panitera. Dan segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin disertai akta pencabutan permohonan banding yang ditandatangani oleh panitera.
9. Jika permohonan banding tersebut telah dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, harus diberitahukan pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan terbanding.
10. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Kotabaru wajib diberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

b. Pelayanan Administrasi Kasasi.

1. Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya.

2. Penggugat dan/atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri Pelawan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
 3. Pemohon kasasi harus membayar panjar biaya permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.
 4. Pengadilan Negeri Kotabaru wajib menyertai pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori kasasi.
 5. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dan dituangkan dalam akta.
 6. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI sejak pernyataan kasasi diterima dalam jangka waktu 65 (enam puluh lima) hari, dengan melampirkan soft copy Putusan yang dimohonkan kasasi.
 7. Pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru. Apabila pencabutan kasasi diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal.
 8. Kepaniteraan Muda Perdata segera menerbitkan akta pencabutan kasasi yang dimohonkan dengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan kasasi dan Panitera. Dan segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung RI disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh panitera.
 9. Jika permohonan kasasi tersebut telah dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus Mahkamah Agung RI harus diberitahukan pada hari itu juga kepada Mahkamah Agung RI dan termohon kasasi.
 10. Putusan Mahkamah Agung RI yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Kotabaru wajib diberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan kasasi wajib dikirim ke Mahkamah Agung RI.
- c. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali
1. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 2. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di pengadilan Negeri Kotabaru.
 3. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM dan dibayarkan. Biaya Perkara. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
 4. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal.
 5. Kepaniteraan Muda Perdata segera menerbitkan akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan dengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan peninjauan kembali dan Panitera. Dan segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung RI disertai akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera.

6. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib memberitahukan salinan putusan peninjauan kembali kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.

8. Pelayanan Administrasi Eksekusi

- a. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
- b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru melalui kepaniteraan muda perdata.
- c. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menetapkan biaya eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru.
- d. Pemohon eksekusi wajib membayar biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM dimana komponen biayanya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru.
- e. Pengadilan Negeri Kotabaru harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).
- f. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru membuat penetapan eksekusi.
- g. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.
- h. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

C. Perkara Pidana

1. Pelayanan Persidangan

- a. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan yang memadai.
- b. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yang bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.
- c. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika jangka waktu penahanan terlampaui. Secara khusus jangka waktu penyelesaian perkara pada perkara pidana adalah sebagai berikut:
 1. Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa tidak ditahan.
 2. Perkara pidana yang terdakwa ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan berakhir.
 3. Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang.

- d. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib mengirimkan petikan putusan pada tingkat banding kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 - e. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib mengirimkan petikan putusan pidana pada tingkat kasasi kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 - f. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II menyampaikan salinan putusan kepada Penuntut Umum dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - g. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dapat memberikan salinan putusan kepada terdakwa / Penasihat Hukumnya atau pihak lain atas dasar adanya permintaan dari pihak tersebut secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru.
 - h. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib menyampaikan petikan putusan pidana kepada Terdakwa dan JPU setelah putusan diucapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 2. Pelayanan Sidang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.**
- a. Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus untuk persidangan Anak.
 - c. Hakim yang menyidangkan pidana anak wajib mengupayakan diversi dalam hal ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - d. Hakim wajib untuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkan anak dari tekanan psikologis, maka dengan menyelenggarakan sidang dalam ruangan tertutup.
 - e. Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan toga.
 - f. Hakim wajib memastikan adanya pendampingan dari orang tua atau wali orang tua asuh atau penasihat hukum atau Bimbingan Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskan berbagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan anak di persidangan.
 - g. Dalam hal diperlukan penahanan maka keputusan menahan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau kepentingan masyarakat.
 - h. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib menyediakan tempat penahanan bagi anak yang terpisah dari tahanan dewasa.
- 3. Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan penahanan**
- a. Terdakwa/Keluarganya atau melalui Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan di depan Majelis Hakim. atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada Majelis Hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan diajukannya penangguhan penahanan.
 - b. Terdakwa/Keluarganya/Penasihat Hukum dapat memberikan jaminan penangguhan atau pengalihan penahanan berupa jaminan uang dan atau jaminan orang.
 - c. Terdakwa/Keluarganya/Penasihat Hukumnya harus menyebutkan besarnya jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib menyimpan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dan bukti setornya diberikan pada terdakwa atau Keluarga atau Kuasa Hukumnya.

- d. Terdakwa/Keluarganya/Penasihat Hukumnya wajib membuat pernyataan kepada hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila terdakwa yang ditahan melarikan diri. Dalam penetapan pernyataan penangguhan penahanan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya uang yang harus ditanggung penjamin.
- e. Terdakwa/Keluarganya/Penasihat Hukumnya hanya dapat mengambil jaminan uang kembali jika terdakwa kembali ditahan dalam tahanan RUTAN dan atau telah terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat Penyidik atau Penuntut Umum disimpan di Kepaniteraan Biaya Perkara setelah ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru.

4. Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan/Tilang

- a. Persidangan untuk perkara tindak pidana ringan/lalu lintas diselenggarakan setiap hari Kamis. Dalam kondisi tertentu Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dapat menyelenggarakan sidang tindak pidana ringan/lalu lintas lebih dari 1 (satu) kali dalam 1(satu) minggu.
- b. Pelanggar dapat mendatangi Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II pada waktu yang ditentukan tersebut dengan membawa bukti pelanggaran.
- c. Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II mengumumkan Informasi tentang jadwal sidang pelanggaran lalu lintas pada hari itu yang dimuat pada papan pengumuman atau di depan ruang sidang.
- d. Apabila Pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka yang bersangkutan dapat menunjuk wakil/kuasa dengan membawa surat untuk menghadiri sidang dan bersedia membayar sejumlah uang.
- e. denda sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan.
- f. Dalam hal putusan berupa pidana denda, pelanggar membayar denda dan mengambil barang bukti kepada Jaksa.
- g. Persidangan untuk perkara tindak pidana ringan penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
- h. Dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan apabila tidak memenuhi syarat formil maka Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan dilimpahkan pada hari sidang berikutnya.

5. Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum

1. Pelayanan Administrasi Perkara Pidana Banding
 - a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui maka permohonan banding tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dengan membuat surat keterangan.
 - b. Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan dapat mengajukan banding melalui Kepala Rutan dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut huruf 'a'.
 - c. Terhadap permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, Panitera harus membuat akta pernyataan banding yang ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta diberitahukan kepada termohon banding.

- d. Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa berada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru harus melaporkan kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang permohonan tersebut paling lambat 2 (dua) hari.
 - e. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pemohon dan termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari.
 - f. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan banding.
 - g. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, salinan putusan dikirim ke Pengadilan Negeri Kotabaru untuk diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum, yang untuk itu Panitera memberitahukan waktu paling lama 2 (dua) hari.
2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana
- a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan kasasi kepada petugas PTSP kepaniteraan Pidana. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin diberitahukan kepada terdakwa/penuntut umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.
 - b. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, oleh panitera dibuat Surat Keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal, Selanjutnya Surat Keterangan Panitera tersebut diteliti kebenarannya, Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru menerbitkan Penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
 - c. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dilakukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada), untuk itu Kepaniteraan Muda Pidana membuat akta tanda terima memori/tambahan memori.
 - d. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Kepaniteraan Muda Pidana wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan Permohonan kasasi.
 - e. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II memberitahukan tembusan memori kasasi kepada pihak termohon dan untuk itu Jurusita membuat tanda terima.
 - f. Termohon kasasi dapat mengaiukan kontra memori kasasi. Dalam hal termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi untuk itu Kepaniteraan pidana memberikan surat tanda terima.
 - g. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh Penasehat hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II membuat akta pencabutan kasasi yang ditanda tangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua pengadilan Negeri Kotabaru, selanjutnya akta tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung RI.

3. Pelayanan Administrasi peninjauan Kembali pidana.

- a. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register.
- b. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Kepaniteraan wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register.
- c. Dalam tenggang waktu 2 (hari) kerja setelah permohonan PK, Ketua Ketua Negeri wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II memeriksa apakah permohonan PK telah memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum dan dapat menyampaikan pendapatnya.

4. Pelayanan Administrasi Praperadilan

- a. Permohonan Praperadilan dari pemohon atau ahli Warisnya diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana serta dicatat dalam Buku Register.
- b. Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru menunjuk Hakim tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut, dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- c. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru.

5. Pelayanan Administrasi Grasi

- a. Terpidana/penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan grasi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Presiden secara tertulis.
- b. Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana.
- c. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah: Pidana Mati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.
- d. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
- e. Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

- f. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.



KOTA PENGADILAN NEGERI KOTABARU

DANANG UTARYO